



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 1970  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 1961 TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI UTARA/TENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa guna memperbaiki dan menyempurnakan cara pengurusan dan penguasaan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi/Tengah sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1961, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1989),  
3. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904),  
4. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 72, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2206);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI UTARA/TENGAH (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NO.72, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 2206).**

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2206). khususnya ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini sebagaimana yang tertera dalam BAB II (ANGGARAN DASAR), diubah sebagai berikut :

1. Huruf e pasal 2 ayat (2) dihapuskan.
2. Pasal 4 yang mengatur tentang "Tempat kedudukan" diubah dan bica sebagai berikut;  
Perusahan berkedudukan di Manado dan dapat mempunyai cabang, perwakilan didalam Daerah-daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Kata-kata "Presiden Direktur" yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah menjadi "Direktur Utama".
4. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut : Anggota Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk jangka waktu selama lamanya lima tahun; setelah jangka waktu itu berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.  
Ayat (12) : Diantara kata-kata "Pemerintah" dan "dapat" disisipkan kata-kata "atas usul Menteri"
5. Pasal 13 ayat (1); (2) dan pasal 14 yang mengatur tentang "Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum" seluruhnya dihapuskan, sehingga pasal 15 ayat (1); (2), (3); (4); (5); dan (6); pasal 16; pasal 17; pasal 18 ayat (1); (2); dan (3), pasal 19; pasal 20 ayat (1); (2), (3) dan (4); dan pasal 21 ayat (1); (2), dan (3) lama, masing-masingnya menjadi pasal 13 ayat (1); (2); (3); (4); (5) dan (6); pasal 14; pasal 15; pasal 16 ataat (1); (2) dan (3); pasal 17; pasal 18 ayat (1); (2); (3) dan (4); dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) baru.

6. Kata- ...